



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 818Pdt.G/2021/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Siti Nadhira Hamzah, SE binti Drs. Hamzah Machmud, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Gunung Meluhu BTN Graha Gita Pratama Blok/A3 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, dengan ini memberikan kuasa kepada Ma'ruf Akib, S.H.,M.H. Dan Narti, S.Sy.M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2021. Register Nomor 406/SK/2021 tanggal 23 September 2021, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Adil Amiruddin, S.Tp bin Drs. H. Amiruddin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Syech Yusuf III No.7 Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

Hal.1 dari 6 hal. Pen. No. 818/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 818/ Pdt.G/ 2021/ PA.Kdi, tanggal 23 September 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2016 berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 112/07/VIII/2016, tertanggal 18 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kadia Kota Kendari;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kadia selama kurang lebih 1 bulan, selanjutnya pindah di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 7 bulan, selanjutnya pindah dikediaman bersama selama kurang lebih 3 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai seorang anak yang bernama Syafiqah Kirania Putri Adira lahir tanggal 10 September 2019;
4. Bahwa anak tersebut yakni Syafiqah Kirania Putri Adira lahir tanggal 10 September 2019, hingga sekarang tinggal bersama dengan ibunya yakni Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Juli 2019 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - 5.1 Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat;
 - 5.2. Tergugat lebih mementingkan teman-temannya dari pada Penggugat dan anaknya;
 - 5.3. Tergugat sering meminum minuman keras/miras;
 - 5.4. Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kendari dengan Perkara Nomor: 094/Pdt.G/2021.PA.Kdi Namun perkara dicabut karena Penggugat member kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikapnya. Akan tetapi sampai saat ini

Hal.2 dari 6 hal. Pen. No. 818/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat belum bisa merubah sikapnya, masih saja sering keluar rumah dan tidak mendengarkan saran dari Penggugat;

6. Bahwa pada bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat pernah berpisah namun pada bulan November 2020 ibu Penggugat berhasil mendamaikan keduanya karena menyuruh Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat, sekarang selama berpisah tidak ada pihak keluarga yang mendamaikan karena Penggugat sudah tidak sabar menghadapi sikap Tergugat yang selalu membohongi Penggugat;
7. Bahwa mulai bulan Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri namun masih serumah dan pada tanggal 21 September 2021 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah karena Penggugat sudah tidak sabar dengan sikap Tergugat yang suka meminum minuman keras/miras;
8. Bahwa selama ini Penggugat sudah berusaha sabar menghadapi sikap Tergugat yang tidak pernah mendengarkan saran Penggugat layaknya seorang istri yang memberi masukan kepada suami, malah Tergugat marah-marah setiap dinasehati oleh Penggugat;
9. Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sabar dengan sikap Tergugat yang lebih mementingkan teman-temannya dan mabuk-mabukan dari pada Penggugat dan anaknya;
10. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal.3 dari 6 hal. Pen. No. 818/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Adil Amiruddin, S.Tp bin Drs. H. Amiruddin) terhadap Penggugat (Siti Nadhira Hamzah, SE binti Drs. Hamzah Machmud);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga bersama, namun tidak berhasil sehingga para pihak diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi dengan Mediator Nurul Qisthy Chumairoh, S.H., M.H., C.L.A., C.Me, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kendari, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Oktober 2021, mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada sidang tanggal 10 November 2021, Kuasa Penggugat menyatakan Penggugat dan Tergugat kembali rukun, selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan bermohon untuk mencabut perkara Penggugat tersebut dan atas pencabutan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah mencabut perkaranya tanpa adanya paksaan dari siapapun maka pencabutan tersebut dapat dikabulkan berdasarkan Ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv.;

Hal.4 dari 6 hal. Pen. No. 818/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dicabut maka perkara ini dinyatakan telah selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara Nomor 818/Pdt.G/2021/PA.Kdi.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri Drs. Muh.Yasin, S.H, Ketua Majelis, Drs.H.Moh.Ashri,M.H dan Dra. Hj. Sawalang, M.H, sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli,S.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Muh. Yasin,S.H.

Hal.5 dari 6 hal. Pen. No. 818/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs.H.Moh.Ashri,M.H.

Dra.Hj.Sawalang,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitri Yanti Salli,S.H.

Rincian Biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal.6 dari 6 hal. Pen. No. 818/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal.7 dari 6 hal. Pen. No. 818/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)